



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas PMD.

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah.
12. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Muswarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (*enam*) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (*satu*) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

22. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak social, ekonomi, Kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
24. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT-DD adalah kegiatan pemberian berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
26. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparn, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli Pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

28. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk.
29. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
30. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
31. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.
32. Indek Kesulitan Georafis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan georafis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Desa di wilayah Daerah sejumlah 54 (*lima puluh empat*) desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (*enam puluh lima persen*) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (*satu persen*) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (*tiga persen*) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (*sepuluh persen*) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (*dua puluh persen*);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (*dua puluh persen*);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (*dua puluh lima persen*); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (*tiga puluh lima persen*).
- (6). Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (*tiga puluh satu persen*) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator dengan bobot sebagai berikut:
- a. 10% (*sepuluh persen*) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (*empat puluh persen*) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (*dua puluh persen*) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (*tiga puluh persen*) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah desa di Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa =

alokasi afirmasi setiap desa DD = pagu dana desa nasional

DST =

jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT =

jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan :

AK Desa = alokasi kinerja setiap desa

DD = pagu dana desa nasional

Jumlah desa = jumlah desa nasional

- (2) Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (*sepuluh persen*) dari jumlah desa di Daerah.

- (3) Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus: Skor Kinerja= $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$

Keterangan :

Skor Kinerja= skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

- (4) Alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran (output) dana desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang/jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun, perubahan status desa indeks desa membangun, status desa indeks desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF per Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan :

AF per Desa = Alokasi Formula setiap Desa

AF Kabupaten = Alokasi Formula Daerah

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa.
- (3) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Adapun penetapan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal besaran penambahan maupun pengurangan/pemotongan dan ataupun penyesuaian lainnya terhadap besaran anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan besaran Dana Desa atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I (Pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 1. 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. tahap II (Kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III (Ketiga) sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (*dua puluh persen*) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I (Pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 60% (*enam puluh persen*) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (*enam puluh persen*) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

- b. tahap II (Kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (*empat puluh persen*) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I (Pertama) berupa :
 - 1). Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa;
 - 2). Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3). Surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati;
 - b. tahap II (Kedua) berupa :
 - 1). laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2). laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahap I (Pertama) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa telah tersalurkan;

3). Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

c. tahap III (Ketiga) berupa :

1). laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II (Kedua) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun lalu dan laporan konvergensi pencegahan stunting sampai dengan realisasi Tahap II (Kedua) tahun anggaran berjalan.

(2) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I (Pertama) untuk pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai tabel dengan 15 (*lima belas*) lajur kolom yang memuat referensi data mulai dari kode/nomor rekening, uraian perbidang/kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, upah, keluarga penerima manfaat (KPM) BLT, sampai dengan lajur kolom keterangan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Badan Keuangan.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I (Pertama) berupa :
 - 1). Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. tahap II (Kedua) berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I (Pertama) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (*tiga puluh lima persen*).
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa sampai dengan realisasi Tahap I (Pertama) tahun anggaran berjalan.

c. tahap III (Ketiga) berupa :

- 1). laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II (Kedua) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*); dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa sampai dengan realisasi Tahap II (Kedua) tahun anggaran berjalan.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
 - (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu/atau ditentukan lain.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan;
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (4) Pengaturan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021, untuk memberi acuan bagi kecamatan, dan desa dalam menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan atas prioritas penggunaan

dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa;

- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinnekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional
- (6) Pengaturan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021, sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prioritas penggunaan dana desa
 - b. penetapan prioritas penggunaan dana desa
 - c. publikasi dan pelaporan; dan
 - d. pembinaan dan pemantauan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana pada ayat (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, serta mengacu pada prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;dan

- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (3) Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan

- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan ataupun bentuk lainnya.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan ataupun bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Camat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 20

Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa.

BAB VII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya/bahan baku lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan ;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa.

BAB VIII PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap III.
- (4) Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa paling lambat tanggal 10 (*sepuluh*) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati c.q Camat.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
- a. sisa dana desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau Camat.
- (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Dalam hal :
- a. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan/atau
 - c. Kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat memberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usul penundaan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal **15** Januari 2021

BUPATI MAMUJU TENGAH,



H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal **15** Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR **2**

PENJELASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional.

Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan *adalah* pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan *adalah* pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan *adalah* pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam *adalah* pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional *adalah* pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (*delapan*) tipologi Desa dan 18 (*delapan belas*) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (*sepuluh*) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. Adapun 10 (*sepuluh*) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
- dan
- 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis *aplikasi digital* meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaa makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua : kepala Desa
- 2) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota :
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;

- g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol Kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa *dapat* melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa *misalnya*: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (*lima puluh persen*) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (*dua*) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal Sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa.

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa *wajib* dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di *ruang publik* yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

TTD

H. ARAS TAMMAUNI

	JUMLAH BELANJA				787,515,000	315,006,000	472,509,000		-	-	-		
3	PEMBIAYAAN												
3	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Desa :												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	- Dst.												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)					-		100%	-	-	-		0%

Mamuju Tengah, 2020
KEPALA DESA

.....

Lampiran 4

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : Mamuju Tengah
Desa :

Kecamatan :
Tahun : 20.....

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTIN
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
Jumlah				1

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

Sasaran	Indikator	Jumlah	%	
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan	20	0%	
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap		0%	
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki 0	Jml 0	0%
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
	8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Anak 2 sd 6 Tahun	1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA			
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING (TAHUN 2019)			
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
			ALOKASI DANA
	Bidang Pembangunan Desa		
1	Penyediaan air bersih dan sanitasi;		
2	Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;		
3	Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil/ibu menyusui;		
4	Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil/ibu menyusui		
5	Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu		
6	Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan		
7	Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.		
	Grand Total		#DIV/0!

Desa 20..
Di buat Oleh

Nama
KPM Desa

Lampiran 4a

FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN DESA/DUSUN

No	No Register (KIA)	Nama Anak	Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal Lahir Anak (Tgl/Bln/Thn)	Status Gizi Anak (Normal/Buruk/Kurang/Stunting)	BULAN : JULI												
						Umur dan Status Tikar		Indikator Layanan										
						Umur (Bulan)	Hasil (M/K/H)	Pemberian Imunisasi Dasar	Pengukuran Berat Badan	Pengukuran Tinggi Badan	Konseling Gizi Bagi Orang Tua	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban Sehat	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Pengasuhan (PAUD)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k1 (L)	k2 (P)	l	m	n	o	p	q	
1		MERAH	P	23-03-2018	N	17 BULAN		Y	Y	Y			T	Y	Y	Y	Y	T
2		PELANGI	L	25-01-2018	K/S	18 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
3		BINTANG	L	11/05/2017	S	20 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
..dst		dst..																

....., 20...

Di buat Oleh

NAMA KPM

KPM Desa

Lampiran 4b

FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN DESA/DUSUN

No	No Register (KIA)	Nama Anak	Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal Lahir Anak (Tgl/Bln/Thn)	Status Gizi Anak (Normal/Buruk/Kurang/Stunting)	BULAN : AGUSTUS												
						Umur dan Status Tikar		Indikator Layanan										
						Umur (Bulan)	Hasil (M/K/H)	Pemberian Imunisasi	Pengukuran Berat Badan	Pengukuran Tinggi Badan	Konseling Gizi Bagi Orang Tua	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air	Kepemilikan Jamban Sehat	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Pengasuhan (PAUD)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k1 (L)	k2 (P)	l	m	n	o	p	q	
1		MEGA	P	23-03-2018	N	18 BULAN		Y	Y	Y			T	Y	Y	Y	Y	T
2		SYAM	L	25-01-2018	K/S	19 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
3		IRFAN	L	11/05/2017	S	21 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
dst ..																		

....., 20...
Di buat Oleh

NAMA KPM
KPM Desa

Lampiran 4c

FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN DESA /DUSUN.....

No	No Register (KIA)	Nama Anak	Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal Lahir Anak (Tgl/Bln/Thn)	Status Gizi Anak (Normal/Buruk /Kurang/Stunting)	BULAN : SEPTEMBER												
						Umur dan Status Tikar		Indikator Layanan										
						Umur (Bulan)	Hasil (M/K/H)	Pemberian Imunisasi Dasar	Pengukuran Berat Badan	Pengukuran Tinggi Badan	Konseling Gizi Bagi Orang Tua	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban Sehat	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Pengasuhan (PAUD)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k1 (L)	k2 (P)	l	m	n	o	p	q	
1		PELANGI	P	23-03-2018	N	17 BULAN		Y	Y	Y			T	Y	Y	Y	Y	T
2		BINTANG	L	25-01-2018	K/S	18 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
3		UDIN	L	11/05/2017	S	20 BULAN		Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	T
dst.																	

..... 20...
Di buat Oleh

NAMA KPM
KPM Desa

Lampiran 4d

FORMULIR 2.A. PEMANTAUAN BULANAN IBU HAMIL DESA/DUSUN.....

No	No Register (KIA)	Nama Ibu	Status Kehamilan (KEK/RISTI)	Hari Perkiraan Lahir (Tgl/Bln/Thn)	BULAN : SEPTEMBER										dusun
					Usia Kehamilan dan Persalinan		Status Penerimaan Indikator								
					Usia Kehamilan (Bulan)	Tanggal Melahirkan (Tg/Bln/Thn)	Pemeriksaan Kehamilan	Dapat & Konsumsi Pil Fe	Pemeriksaan Nifas	Konseling Gizi (Kelas IH)	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban	Jaminan Kesehatan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	K	l	m	n		
1	(07/19)	RATU	N	12/05/2019	5 BLN	X	√	√	X	X	√	√	√	√	
2	(05/19)	AYU	N	21/10/2019	7 BLN	X	√	√	X	X	√	√	√	√	
3	(10/19)	DINA	N	1/12/2020	5 BLN 1 MGU	X	√	√	X	X	√	√	√	√	MEKARSARI
dst															

Nama Desri, ... Oktober 2019
Di buat Oleh

Nama
KPM Desa

Lampiran 4e

FORMULIR 2.C. PEMANTAUAN LAYANAN DAN SASARAN PAUD ANAK >2 – 6 TAHUN

No	Nomor Rumah Tangga	Nama Anak	Jenis Kelamin (L/P)	Usia Menurut Kategori		Pada Bulan Ini Apakah Anak Mendapatkan Pelayanan PAUD											
				Anak Usia 2 - < 3 Tahun	Anak Usia 3 - 6 Tahun	Mengikuti Layanan PAUD (Parenting Bagi Orang Tua Anak Usia 2 - < 3 Tahun) Atau Kelas PAUD Bagi Anak 3 - 6 Tahun											
						Tahun : 2019											
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
						f											
1		ALLIF	L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
2		TUTDE ADI JAYA	L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3		I MADE ARIYASA	L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
dst																	
jumlah diterima						3									0	0	0
Jumlah seharusnya																	
%																	

Desa, 20...

Di buat Oleh

Nama

KPM Desa

Lampiran 4f

FORMULIR 2.A. PEMANTAUAN BULANAN IBU HAMIL DESA

No	No Register (KIA)	Nama Ibu	Status Kehamilan (KEK/RISTI)	BULAN : JULI S/D SEPTEMBER										Tingkat Konvergensi Indikator					
				Usia Kehamilan dan Persalinan		Status Penerimaan Indikator										Jumlah Diterima Lengkap	Jumlah Seharusnya	%	
				Usia Kehamilan (Bulan)	Tanggal Melahirkan (Tgl/Bln/Thn)	Pemeriksaan Kehamilan	Dapat & Konsumsi PI Fe	Pemeriksaan Nifas	Konseling Gizi (Kelas IH)	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban	Jaminan Kesehatan						
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	n	o	p				
1	(07/19)	ASNI	N	5 BLN	12/05/2019	Y	Y	TS	Y	Y	Y	Y	Y	7	7	100%			
2	(05/19)	HANA	N	7 BLN	21/10/2019	Y	Y	TS	Y	Y	Y	Y	Y	7	7	100%			
3	(10/19)	SINTA	N	5 BLN 1 MGU	1/12/2020	Y	Y	TS	Y	Y	Y	Y	Y	7	7	100%			
dst																			
Tingkat Capaian Konvergensi				Jumlah Diterima															
				Jumlah Seharusnya															
				%															

Desa 20.....

0.107142857

Di buat Oleh

Nama
KPM Desa

FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN DESA/DUSUN

No	No Register (KIA)	Nama Anak	Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal Lahir Anak (Tgl/Bln/Thn)	Status Gizi Anak (Normal/Buruk/Kurang/Stunting)	BULAN : SEPTEMBER											Tingkat Konvergensi Indikator			
						Umur (Bulan)	Hasil (M/K/H)	Pemberian Imunisasi Dasar	Pengukuran Berat Badan	Pengukuran Tinggi Badan	Konseling Gizi Bagi Orang Tua	Kunjungan Rumah	Kepemilikan Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban Sehat	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Pengasuhan (PAUD)	Jumlah Diterima Lengkap	Jumlah Seharusnya	%
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	p	q	r
1		RATU	P	23-03-2018	N	17 BULAN		Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	TS	8	9	89%
2		RADEN	L	25-01-2018	K/S	18 BULAN		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	TS	9	9	100%
3		RADEN	L	11/05/2017	S	20 BULAN		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	TS	9	9	100%
119																		
					Tingkat Capaian Konvergensi	Jumlah Diterima														
						Jumlah Seharusnya														
						%														

Jumlah Diterima : Jumlah seluruh sasaran yang menerima layanan lengkap 100%

Desa, 20....

Jumlah Seharusnya : Jumlah seluruh sasaran - Jumlah seluruh sasaran yang bernilai Tidak Sesuai (TS) dari tiap indikator

Nama

KPM Desa

Lampiran 4h

FORMULIR BANTU MENGIKUTI LAYANAN PAUD ANAK 2 SD 6 TAHUN

Tingkat Konvergensi Desa			
Periode Kuartal Bulan Sd			
Sasaran	Jml Sasaran Terdaftar dan Aktif	Jml Sasaran Total	%
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Desa....., 2020

Di buat Oleh

Nama

KPM Desa

FORMULIR BANTU KONVERGENSI DESA

Tingkat Konvergensi Desa				
Periode Kuartal Bulan Sd				
No	Sasaran	Jumlah Layanan Diterima	Jumlah yang Seharusnya Diterima	Konvergensi %
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0-23 Bulan			
Total Tingkat Konvergensi Desa		16	#VALUE!	#VALUE!

Desa, 20...

Di buat Oleh

Nama

KPM Desa

FORMULIR BANTU CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN

Tingkat Capaian Indikator		Kuartal Ke III (Juli s/d September)		
No	Indikator	Jumlah Diterima	Jumlah Seharusnya	%
Sasaran Ibu Hamil				
1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Sasaran Anak 0 sd 23 Bulan				
1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.			
5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Sasaran Anak > 2 sd 6 Tahun				
1	Anak usia > 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			#DIV/0!

Desa, .. 2020

Di buat Oleh

Nama

KPM Desa